



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN
BARANG/JASA (TENDER, NON-TENDER, E-PURCHASING) DAN REALISASI ANGGARAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN 2025

WALI KOTA JAMBI,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan rendahnya serapan anggaran, maka diberitahukan kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar melakukan percepatan, langkah-langkah strategis, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- Untuk :
- KESATU : Segera melaksanakan reviu perencanaan pengadaan barang/jasa (Tender, Non-Tender dan E-Purchasing) melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Kota Jambi.
- KEDUA : Khusus untuk Dinas Pendidikan Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi agar melakukan inventarisasi paket pekerjaan pemilihan penyedia (Tender, Non-Tender dan E-Purchasing), serta konsolidasi pengadaan barang/jasa pada APBD Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Melaksanakan perubahan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat



- KEEMPAT : Wajib menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran diatas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan E-purchasing diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- KELIMA : Wajib menginput e-PL (elektronik pengadaan langsung) atau pencatatan pada SPSE sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran.
- KEENAM : Diwajibkan kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit kerja agar melakukan proses pemilihan penyedia konstruksi dengan metode tender untuk paket-paket yang termasuk dalam 10 proyek strategis di Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, dan menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Jambi untuk dilakukan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terlebih dahulu.
- KETUJUH : Memastikan metode pelaksanaan pemilihan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), telah terumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Mengumpulan DPA APBD Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Kas pada Link <https://bit.ly/APBDKOJA2025>.
- KESEMBILAN : Melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah setiap hari kerja pada Link <https://bit.ly/RFKTAHUN2025>.
- KESEPULUH : Agar menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) berdasarkan identifikasi rencana kebutuhan barang/jasa, baik kebutuhan barang/jasa operasional kantor maupun untuk kepentingan publik.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

WALI KOTA JAMBI
Dr. dr. H. MAULANA, M.K.M

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara scan qrcode pada surat